

# SISTEM KEUANGAN

- ✘ Sistem keuangan adalah suatu sistem yg dibentuk oleh lembaga-2 yg mempunyai kompetensi yg berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan.
- ✘ **Sistem keuangan (*financial system*)** merupakan satu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya di bidang keuangan adalah menarik dana dari dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- ✘ Di Indonesia, sistem keuangan dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu: **sistem moneter** (otoritas moneter dan sistem bank) dan **lembaga keuangan lainnya** (lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan).

- ✘ **Sistem moneter di Indonesia** meliputi: otoritas moneter dan sistem perbankan.
- ✘ **Otoritas moneter** merupakan lembaga yang berwenang dlm pengambilan kebijaksanaan di bidang moneter, yang juga sbg sumber uang primer, baik untuk perbankan, masyarakat maupun pemerintah. Otoritas moneter di samping mengeluarkan uang kartal juga menerima simpanan giro dari perbankan dan pemerintah.
- ✘ Otoritas moneter diatur oleh UU 23/1999 ttg BI jo. UU 3/2004 ttg Perubahan atas UU 23/99, bahwa: Bank Indonesia (BI) adalah penanggung jawab otoritas kebijaksanaan moneter untuk memelihara kestabilan nilai rupiah.
- ✘ **Sistem perbankan** diatur oleh UU 7/1992 jo. UU 10/1998 ttg Perbankan.
- ✘ Bank Indonesia (BI) mempunyai tugas dan wewenang di bidang: Otoritas Moneter dan Sistem Perbankan.

# SISTEM MONETER DAN BANK INDONESIA

Salah satu yg dipelajari dlm kebutuhan manusia adl barang dan jasa (*the need of goods and services*). Kebutuhan jasa antara lain: uang, perbankan, modal dan kekayaan.

**Ekonomi moneter** merupakan bagian dari ilmu ekonomi yg mempelajari ttg sifat, fungsi serta pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi.

Kegiatan ekonomi adl:

- Cara manusia mempertahankan hidupnya sehari-hari.
- Cara manusia memenuhi kebutuhan.
- Berbagai hal yang berkaitan dengan kesejahteraan materiil manusia.
- Cara manusia atau kelompok manusia untuk memenuhi bermacam-macam keinginan materiil.

## **Beberapa hal yg tercakup dlm ekonomi moneter adalah:**

1. Peranan dan fungsi uang dalam perekonomian;
2. Sistem moneter serta pengaruhnya terhadap jumlah uang dan kredit;
3. Struktur dan fungsi dari bank sentral;
4. Pengaruh uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi;
5. Pembayaran serta sistem moneter internasional.

## **Ekonomi moneter dipelajari karena dua pertimbangan:**

- a. Dg mempelajari ekonomi moneter dapat diketahui bagaimana mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta pembayaran internasional;
- b. Juga dapat mengetahui serta menganalisis beberapa fenomena moneter dlm kaitannya dg kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi

# TUJUAN DAN TUGAS BI SBG OTORITAS MONETER

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan **tugas-tugasnya** sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi bank.

BI juga mempunyai **tanggung jawab** kaitannya dengan pemerintah, yaitu:

- d. Hubungan internasional;
- e. Akuntabilitas;
- f. Dan Anggaran.

# A. TUGAS BI UNT MENETAPKAN & MELAKSANAKAN KEBIJAKAN MONETER

---

1. Menetapkan sasaran-2 moneter dg memperhatikan laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dg menggunakan cara-cara:
  - a. Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing;
  - b. Penetapan tingkat diskonto;
  - c. Penetapan cadangan wajib minimum;
  - d. Pengaturan kredit atau pembiayaan.

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dpt dilaksanakan juga berdasarkan syariah, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank swasta.
4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
5. Mengelola cadangan devisa. Pengelolaannya dengan cara Bank Indonesia melaksanakan berbagai transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri.
6. Menyelenggarakan survei berkala atau sewaktu-waktu yang bersifat makro atau mikro untuk mendukung tugasnya. Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan dari Bank Indonesia. Pihak lembaga survei maupun Bank Indonesia merahasiakan hasil survei, kecuali Undang-Undang secara tegas menyatakan lain.

# B. TUGAS BI UNT MENGATUR & MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Vegitya Ramadhani Putri, SH, S.Ant, MA, LLM

1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan ttg kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
4. Mengatur sistem kliring antar bank dlm mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Ini dilakukan oleh BI sendiri atau lembaga lain atas persetujuan BI.
5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dlm mata uang rupiah dan/atau valuta asing, Oleh BI atau Lembaga lain atas persetujuan BI.
6. Menetapkan macam, harga, ciri uang yg akan dikeluarkan, bahan yg digunakan dan tgl mulai berlakunya.
7. Sebagai satu-satunya lembaga yg mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, menarik dan mencabut.



## C. TUGAS BI UNT MENGATUR DAN MENGAWASI BANK.

1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-2 perbankan yg memuat prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan dan mencabut ijin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut ijin usaha bank.
3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung antara lain dg:
  - a. Mewajibkan bank unt menyampaikan laporan yg ditetapkan BI.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik berkala maupun setiap waktu diperlukan. Jika perlu baik perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitor lain.

4. Menugasi pihak lain unt dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan.
5. Memerintahkan bank unt menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI thd suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.
6. Melakukan tindakan sesuai UU Perbankan, dlm hal keadaan suatu bank menurut BI membahayakan kelangsungan usaha bank ybs dan/atau membahayakan sistem perbankan atau membahayakan perekonomian nasional.
7. Tugas mengawasi bank dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor keuangan yg independen dan dibentuk dengan UU (jika belum terbentuk dilaksanakan oleh BI).
8. Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank.
9. Mengenakan sangsi terhadap bank, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tsb ditetapkan secara lebih rinci oleh Peraturan Bank Indonesia.

## **D. HUBUNGAN DG PEMERINTAH DAN INTERNASIONAL**

1. Bank Indonesia (BI) bertindak sbg kas pemerintah.
2. BI untuk dan atas nama pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri.
3. Pemerintah wajib meminta pendapat BI dan/atau mengundang BI dlm sidang kabinet yg membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yg berkaitan dg tugas BI atau masalah lain yg termasuk kewenangan BI.
4. BI memberikan pendapat dan pertimbangan kpd pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kebijakan lain terkait tugas dan wewenang BI.
5. Jika pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, wajib terlebih dahulu berkonsultasi dg BI. Sebelum menerbitkan surat utang wajib berkonsultasi dg DPR. BI dpt membantu penerbitan surat-surat utang negara yg diterbitkan pemerintah, ttp tdk boleh membeli sendiri. Jika membeli sendiri batal demi hukum.
6. BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Jika melakukan batal demi hukum.

✘ Dalam kaitannya dg hubungan internasional, BI mempunyai tanggungjawab dan kegiatan sebagai berikut:

---

- 1) BI dapat melakukan kerjasama dengan bank sentral lainnya, organisasi dan lembaga internasional.
- 2) Jika dipersyaratkan, bahwa anggota lembaga internasional dan/atau lembaga multilateral adalah negara, maka BI dpt bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota.

# **E. TANGGUNGJAWAB BI SECARA AKUNTABILITAS DAN ANGGARAN SERTA TRANSPARANSI. BERDASARKAN UU 23/1999, MENETAPKAN BAHWA:**

1. BI wajib menyampaikan informasi kpd masyarakat secara terbuka melalui media massa pada setiap awal tahun anggaran yg memuat:
  - a. Evaluasi thd pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya,
  - b. Rencana kebijakan moneter dan sasarannya unt tahun akan datang dan sasaran inflasi serta perkembangan ekonomi dan keuangan.  
Informasi disampaikan juga secara tertulis kpd Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
2. BI wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kpd DPR setiap 3 (tiga) bulan.
3. BI wajib menyampaikan penjelasan ttg tugasnya jika diminta oleh DPR.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dpt melakukan pemeriksaan khusus thd BI atas permintaan DPR apabila diperlukan.

5. Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dimulai tahun anggaran, Dewan Gubernur menetapkan anggaran tahunan BI yg harus disampaikan kpd DPR dan Pemerintah bersamaan dg evaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Tahun anggaran BI adalah tahun kalender.
6. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran, BI telah menyelesaikan penyusunan laporan keuangan tahunan BI. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tersusun, BI wajib menyampaikan ke BPK unt diperiksa. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak pemeriksaan, BPK menyampaikan kpd DPR.
7. BI wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia kpd publik melalui media massa.

8. Surplus dari hasil kegiatan BI akan dibagi sebagai berikut:
  - a) 30% untuk Cadangan Tujuan.
  - b) Sisanya sebagai cadangan umum, shg jumlah modal dan cadangan umum mencapai 10% dari seluruh kewajiban moneter.
  - c) Sisa surplus setelah dikurangi pembagian di atas diserahkan kpd pemerintah dan tdk dikenakan pajak penghasilan.
  - d) Apabila modal menjadi kurang 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), pemerintah wajib menutup kekurangan tsb setelah mendapat persetujuan DPR.
9. BI menyusun neraca singkat mingguan yg diumumkan dlm Berita Negara RI.
10. BI hanya dpt melakukan penyertaan modal kpd badan hukum atau badan lainnya yg sangat diperlukan dlm pelaksanaan tugas BI dan dg persetujuan DPR. Dana unt penyertaan modal ini hanya dpt diambilkan dari dana Cadangan Tujuan.